



**PERATURAN WALIKOTA BONTANG
NOMOR 16 TAHUN 2014**

**TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH**

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka administrasi pengelolaan keuangan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyesuaian Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bontang tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- ingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH .

Pasal 1

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh Pemeintah Kota Bontang dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Pasal 2

- (1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (2) Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas akuntansi.

Pasal 4

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Kerangka Konseptual sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I mengatur dasar-dasar penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi;
- b. Kebijakan Akuntansi Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II mengatur dasar-dasar penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bontang dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
- c. Kebijakan Akuntansi Nomor 02 tentang Pendapatan LRA, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III mengatur dasar-dasar penyajian LRA dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
- d. Kebijakan Akuntansi Nomor 03 tentang Pendapatan LO dan Beban sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV mengatur dasar-dasar penyajian Laporan Operasional untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama satu periode akuntansi;
- e. Kebijakan Akuntansi Nomor 04 tentang Akuntansi Kas dan Setara Kas sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V mengatur dasar-dasar

perlakuan akuntansi kas dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

- f. Kebijakan Akuntansi Nomor 05 tentang Akuntansi Piutang sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi piutang dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
- g. Kebijakan Akuntansi Nomor 06 tentang Akuntansi Persediaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi persediaan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
- h. Kebijakan Akuntansi Nomor 07 tentang Akuntansi Investasi Jangka Panjang sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi investasi jangka panjang, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
- i. Kebijakan Akuntansi Nomor 08 tentang Akuntansi Aset Tetap sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IX mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi untuk aset tetap dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan;
- j. Kebijakan Akuntansi Nomor 09 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran X mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi KDP dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
- k. Kebijakan Akuntansi Nomor 10 tentang Akuntansi Dana Cadangan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XI mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi Dana Cadangan dalam rangka memenuhi tujuan

akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

- l. Kebijakan Akuntansi Nomor 11 tentang Akuntansi Aset Lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XII mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi Aset Lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
- m. Kebijakan Akuntansi Nomor 12 tentang Akuntansi Kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIII mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi kewajiban dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
- n. Kebijakan Akuntansi Nomor 13 tentang Akuntansi Ekuitas sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIV mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi atas ekuitas dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
- o. Kebijakan Akuntansi Nomor 14 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi, Peristiwa setelah tanggal Neraca, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XV mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi atas perubahan kebijakan akuntansi, peristiwa setelah tanggal neraca, perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan;
- p. Kebijakan Akuntansi Nomor 15 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XVI mengatur dasar-dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas akuntansi meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam rangka menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum demi

meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan.

- g. Lampiran-lampiran sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XVII memuat format laporan keuangan, perhitungan penyusutan dan atribusi asset tetap serta jurnal standar.

Pasal 5

Penerapan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Bontang berbasis akrual dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Bontang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 7 Mei 2014

WALIKOTA BONTANG,



ADI DARMA

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 7 Mei 2014
WALIKOTA BONTANG



PERATURAN WALIKOTA BONTANG TAHUN 2014 NOMOR 7